

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 / PMK. 05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

#### KARTU PENGAWASAN KONTRAK

				NAMI O	I ENGANASAN KON	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				
Satker .	:					J.W.Pelaks. J.W.Peml.	:	. Tgl Mulai : Tgl Mulai :	Tgl Selesai : Tgl Selesai :	÷
Dokumen		No. Dol	, .		Tel Delc.	J.w. Pemi.		No. Reksus :	igi selesat :	
Identitas Kontrak		Add ke:	No. Add:		Tgl. Dok: Tgl. Add:	Efektif Date				
	•	Add Re.	No. Add .	Те	l. Kontrak :		;	Closing Date : Pros. Loan :	Dari :	
	·	•		16	g. Kontrak :	Sektor/Kategori No. NOL			igl. Noi :	
ordian nominak	•					Porsi GOI/RM	•		igi. Noi .	
Nama Rekanan				NPWP	•	Porsi Loan				
Alamat Rekanan	:			141 441	•	Nilai Kontrak				
Nama Bank	- -			No. Rek		Milarkontrak	•			
Cara Pembayaran	•		Sistem	Pembayaran	=					
,	•		Sistem	i cinbayaran	•					
		<del></del>		S.d.	NILAI REALISASI	PPN	PPH	IMI	. BERSIH	٦
	Prog/Keg/O	utnut/Akun		TerminKe	RM	RM	RM	31412	RM	1
Kode		l .	Nilai	Termine	LN	LN	LN		LN	1
		<del></del>	141101		LIV	EN	<del>                                     </del>	<del></del> -	LIV	┪
		! 				1			•	- }
Pagu Kont	trak				<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>	<del></del>	┨
		·			<del></del> -		1			<u> </u>
KETERANGAN	RN	Л	LN			Kontrak Tahun Ja	amak	RM	LN	
Nilai Kontrak					•	Total Nilai Kontr				7
Nilai Realisasi			<u> </u>			T.A. 2012	<u> </u>	i		-1
Sisa Kontrak						1				-1
	<del></del>		<del></del> -			<del>                                     </del>		- <del>i</del> i		-1
						Nilai Bruto		İ		7
•						Sisa Kontrak				74
						וייים אטוונומא	_	, ,		170
Retensi:			Dari Nilai :							•
Jaminan UangMuka	:		Bank/LK Penjamin:		· No. Surat J	aminan ·		Masa Berlaku: /	/ s.d. ·/ /	٠
Jaminan Pemelihara			Bank/LK Penjamin:		No. Surat J				/ s.d. / /	
	-		oungent enjuilling		140.301813			masa benaka. /	, 5.2. , ,	



#### REGISTER DATA REALISASI KONTRAK

Tahun Kontrak

Satuan Kerja

Identitas Kontrak

Nomor Kontrak

Tgl. Kontrak

Tgl. Adendum :

Adendum Ke : Norror Adendum :

Uang Muka Prestasi Pekerjaan Angsuran Uang Muka

Тегліп	Uang <b>M</b> uka RM LN	Prestasi Pekerjaan RM LN	Angsuran Uang Muka RM LN	Retensi RM LN	Nilai Bruto RM LN	Nilai Realisasi RM LN	PPN RM LN	PPh AM LN	Nilai Bersiti RM LN
				•					
	,								
			_						

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA/BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

biro umum

GIARTO

NIP 195004201984024

•

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

B



### DAFTAR PERUBAHAN DATA PEGAWA!

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 /PMK.05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

-10018912901063-7	

ıtııan Keri	ją					100169129	01063-
	r (Sub Satker)				•		
mor Gaji nis Gaji							
	<u> </u>		· .		DOKUMEN PE	 NDUKUNG	
No.	NAMA PEGAWAI	NIP / NRP	URAIAN	DARI	TANGGAL	NOMOR	TMT
					· .		
							ļ
· ·				<u> </u>	1	l	<u> </u>
ndukung			•		pendukung yang sah. S ii tersebut, pembayaran g	•	
tongan R	p			٠,			
	o		. •	•			
				Pejab	at Penanda Tangan SPM		
				•	•		
			•				
				*******		• .	
				NIP/N	IRP ."		

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

kepala bagian tu-kementerian

GIARTO

KEPALA BIRO

P 195904201

X4201984024

BIRO UNIUM



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19,0 /PMK. 05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

<u>:</u>	KUITANSI PEMBAYA	RAN LANGSUNG
		TA : (1)  NomorBukti : (2)  Mata Anggaran : (3)
	KUITANSI/BUKTI PEM	BAYARAN
Sudah terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen	
	Satker(4)	
Jumlah uang Terbilang	: Rp(5) :(6)	
untuk pembayaran	:(7)	······································
	gguna Anggaran Juat Komitmen	Tempat/Tgl.(8) Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan	stempel .	Tanda tangan
(10) (Nama Jelas) NIP/NRP		(9) Nama Jelas
Barang/pekerjaa Pejabat yang ber	n tersebut telah diterima/diselesaik tanggungjawab	an dengan lengkap dan baik
T.Tangan		
(11) (Nama Jelas NIP/NRP		



-2-

## PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

NO	URAIAN ISIAN							
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan							
(2)	Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan							
(3)	Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran							
(4)	Diisi nama satker yang bersangkutan							
(5)	Diisi jumlah uang dengan angka							
(6)	Diisi jumlah uang dengan huruf							
(7)	Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/ jasa dan spesifikasi teknisnya							
(8)	Diisi tempat tanggal penerimaan uang							
(9)	Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) Dan materai sesuai ketentuan							
(10)	Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP pejabat pembuat komitmen							
	serta stempel dinas							
(11)	Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan							
<u> </u>	bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa							

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO-UMUM

KEPALA BAGIAN T. LEKEMENTERIAN

GIARTO BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 9 () / PMK.05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 1)	Nomor:
Sifat Pembayaran	3)
Jenis Pembayaran	4)

4. 5	Satker     : 7)       Lokasi     : 8)       Tempat     : 9]       Alamat     : 10}				Kode Fungsi/Sub fungsi/Program     Kode Kewenangan     .	: 13) : 14]
				<del>-</del>		
epada yth, olahat Per	i, nanda tangan Surat Perintah Membayar				•	
I.,	16)					
	Berdasarkan DIPA /SKPA17) Non	nor: 16) tanggal 19) be	ersama ini kami alukan permintaa	rı Demhavaran sebadal	berikut :	
1.	Jumlah Pembayaranyang dimintakan	dengan angka dengan huruf	: 20) : 21)			
_						
	Untuk keperluan	: 22]		,		
	Jenis belanja Atas nama	1 23)				
	Atas nama Atamat	· 24)				
	Mempunyai rekening	: 25) : 26}				
٥.	wempunyan rekening	nomor rekening : 27}				
7.	Namordan tenggal SPK/Kontrak	1 28)				
	Nilai SPK/Kontrak	: 29)				
	Dengan penjelasan	:				
		·				
	1. KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6	PAGU DAIAM	SPP/SPM S. D	•		
nomor	DIGIT) BERSANGKUTAN	DIPA/ SKPA	YANGIALU .	SPP INI	INI 992 D.2 IfAJMUŁ	SISA DANA
	II. SEMUAKODE KEGTATAN DATAM DIPA		(Rp.)	(Rp.)	(RP.) ·	. (Rp.)
1		3	4	5		
1	KEGIAYAN/OUTPUY/MAK (AKUN 6 DIGIT)	I				
٠ ا	REGIATAN/OUTFUT/MAK (AKUN & DIGIT)	I				
	, 30)	31)	32)	33}	34)	35}
			•			
	•					
					•	
	•					
	1 SAIMUL	36)	37}	38)	39)	40}
			<u> </u>			
. 11	SEMUA KEGIATAN					
	41)	42)	43)	44)	45)	46)
				l .		
·				· .		
					_	
		47)	48)	49)	50)	
	IUM(At) II	47)	40)			51}
	UANG PERSEDIAAN	PM	PM	PM	PM	
		l		l		
		1	SUBAY?	BUKTI PENGELUARAN	ST TABLIS	NDASETORAN
	LAMPIRAN	DOKUMEN PENDUKUNG:	53)		54} 1	
	-	52) BERKAS	331			
<u></u>						
Dìterima o	eleh penguji SPP/penerbit SPM .				, tanggal seperti diatas	
satker(5					'ejabat Pembuat Komîtmen atker ,, 56}	
pada tangg	gal 57)			,	miner ( Technique and	
•						
	•					



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

<del></del>	
NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tanggal Penerbitan SPP
(2)	Diisi nomor penerbitan SPP
(3)	Dipilih salah satu: 1= UP, 2=TUP, 3=GUP, 4=LS, 5=GUP Nihil, 6=PTUP
(4)	Dipilih salah satu:1 = Pengeluaran Anggaran (PA), 2 =Pengembalian Uang
(5) ·	Diisi nama dan kode Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
(6)	Diisi nama dan kode Unit Eselon I Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
(7)	Diisi nama dan kode satker yang bersangkutan
(8)	Diisi nama dan kode Provinsi satker yang bersangkutan
(9)	Diisi nama dan kode kota/kabupaten satker yang bersangkutan
(10)	Diisi alamat satker yang bersangkutan
(11)	Diisi nama kegiatan yang bersangkutan
(12)	Diisi kode kegiatan yang bersangkutan
(13)	Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkutan
(14)	Diisi kode: (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (TP) Tugas Pembantuan, (UB) Urusan Bersama, (DS) Desentralisasi
(15)	Diisi nama satker yang bersangkutan
(16)	Diisi nama kota/kabupaten satker yang bersangkutan
(17)	Diisi jenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA)
· (18)	Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA)
(19)	Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran
(20)	Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka
(21)	Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf
(22)	Diisi keperluan pembayaran
(23)	Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/belanja
(24)	barang/belanja modal/dst) Diisi nama pihak penerima pembayaran
(25)	Diisi alamat pihak penerima pembayaran
(26)	Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran
(27)	Diisi nomor rekening pihak penerima pembayaran
(28)	Diisi nomor dan tanggal SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)
(29)	Diisi nilai SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga
(30)	Diisi kode kegiatan, output dan mata anggaran yang bersangkutan



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 3 -

,		4
NO .	URAIAN ISIAN	
: (31)	Diisi pagu masing-masing mata anggaran dalam satu kegiatan dan satu <i>output</i>	
(32)	Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan	_
(33)	Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini	
(34)	Diisi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5	
(35)	Diisi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6	
(36)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 3	
(37)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 4	
(38)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 5	
(39)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 6	_
(40)	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 7	_
(41)	Diisi kode kegiatan,output dan jenis belanja dalam DIPA/SKPA	_
(42)	Diisi pagu jenis belanja dalam satu kegiatan dan satu out put dalam DIPA/SKPA	_
(43)	Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan yang telah diajukan sampai dengan SPP yang lalu	
(44)	Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini	
(45)	Diisi jumlah kumulatif seluruh kegiatan sampai dengan SPP ini	
(46)	Diisi sisa dana seluruh kegiatan	
(47)	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 3	
(48)	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 4	
(49)	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 5	
(50).	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 6	
(51)	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 7	
(52)	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperlukan	_
(53)	Diisi jumlah surat bukti pengeluaran yang diperlukan	
(54)	Diisi jumlah lampiran surat tanda setoran (SSP/SSBP)	_
(55)	Diisi nama satker penguji SPP/penerbit SPM	
(56)	Diisi nama satker pejabat pembuat komitmen	
(57)	Diisi tanggal penerimaan SPP	_



### DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

$\overline{}$	<del></del>		<del></del>					
1 2	Kementerian/Lembaga Unit Organisasi	: ~ ( )		Jenis Si GUP	op.	6	DIPA Nomor tanggal	; .
3	Lokasi	: ( )	2	GUP N	ihll			
4	Kantor/Satker .	: ( )	_ 3	PTUP		7	Kode Keglatan	:
			Pr	agu Out	put .	8	Kode Output	:
5	Alamat	;		Rρ.		9	Tahun Anggara	n ; ·
1						10	8ulan	;
<u> </u>	<del></del>							
Nomor		Buktl Pengeluaran						
Urut	Tanggal Nomor Bukti Pembukuan	Nama Penerima dan Keperivan		NPWP	MAK (AKUN 6 DIGIT)		Jumlah Kotor Ya	ng Dibayarkan
				•				
	7					٠,		
							•	
							. :	
	Jumlah Lampiran : lembar	Jumlah SPP inl SPM/SPP sebelum SPP inl atas beban ou	tput Inl					
1		Jumlah s.d SPP ini atas beban output ini						

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMLIM

u.b. KEPALA PAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUN

GIARTO NIP 1959

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1.90 /PMK. 05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

# KOP SURAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

: S- .....

(tanggal/bulan/tahun)

Sifat

: Segera

Hal

: Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan

Kepada Yth,	
Kuasa Pengguna Anggaran	
Satuan Kerja	(kode satuan kerja
di	

#### 1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ...... /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D UP) Nomor ......tanggal...... sebesar Rp. ......
- 3. Dalam hal sampai tanggal ....... saudara belum melakukan pengisian kembali (*revolving*), akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dari uang persediaan yang telah diberikan.
- 4. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila uang persediaan tersebut tidak diperlukan lagi agar disetor ke kas negara sebagai pengembalian uang persediaan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor

(nama) NIP. ....,

#### Tembusan;

- 1. Gubernur/Bupati/Walikota (untuk DIPA DK, TP, dan UB)
- 2. (Inspektur Jenderal)
- 3. (Eselon I satuan kerja bersangkutan)
- 4. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat).

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T. DEKRMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO NIP 105004901984027001

20198402700



LAMPIRAN VI NOMOR TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## KOP SURAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor Sifat	: S (ta : Segera	inggo
Hal	: Pemberitahuan II Pengajuan Penggantian Uang Persed	iaan

(tanggal/bulan/tahun)

Kepada Yth, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ..... (kode satuan kerja)

#### 1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ...... /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D UP) Nomor ..........
- tanggal....... sebesar Rp. ....... c. Surat Kepala KPPN nomor ..... tanggal ....... hal Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan
- 2. Berdasarkan peraturan dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ini disampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum melakukan pengisian kembali (revolving) atas uang persediaan yang telah diberikan sehingga uang persediaan yang telah diberikan dipotong 25%/50%<sup>\*)</sup> sebesar Rp......
- 3. Pemotongan uang persediaan tersebut dapat dilakukan dengan cara memotong UP melalui SPM GUP dan/atau menyetorkan UP ke Kas Negara.
- 4. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta untuk segera melakukan pemotongan uang persediaan tersebut.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor

(nama) NIP. .....

#### Tembusan;

- 1. Gubernur/Bupati/Walikota (untuk DIPA DK, TP, dan UB)
- (Inspektur Jenderal
- (Eselon I satuan kerja bersangkutan)
- (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat).
- \*) sesuai ketentuan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUN

BAGIAN T.U. KEMÈNTERIAN **KEPALA** BIRO I INIUN

NIP 195904%Q4@\$#



Lampiran vii peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

## **KOP SURAT** KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)

## **SURAT PERNYATAAN**

Nomor: XXXXXX

Rŗ		gajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar ), yang bertanda tangan di bawah ini:
1.	Nama	<u> </u>
2.	Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Satuan Kerja	: (xxxxxx)
4.	Kementerian Negara/Lembaga	: (xxx)
5.	Unit Organisasi	:(xx)
de	ngan ini menyatakan bahwa:	
1.		(TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis satu) bulan;
2.	untuk membiayai pengeluar	sediaan (TUP) tersebut diatas tidak akan dipergunakan an-pengeluaran yang menurut peraturan perundang- ngan pembayaran langsung (LS);
3.	Apabila Tambahan Uang Perse (satu) bulan, sisa yang masil kembali pembayaran Uang Per	ediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 n ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan sediaan (UP)/Transito.
4.	Tambahan Uang Persediaan (T	gunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana UP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Demikian surat pernyataan ini	dibuat dengan sebenarnya.
		NIP
Salir	nan sesuai dengan aslinya	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESI

KEPALA BIROLIMUM

NIP 19590420108402

KEPAL

GIARTO

BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UNIÚN



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR LOO/ PMK.05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

## KOP SURAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor

: S-

(tanggal, bulan, tahun)

Sifat

: Segera

Hal

: Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Kepada Yth, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ...... (kode satuan kerja)

#### 1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ...... /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat permohonan persetujuan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor ....... tanggal ...... tentang Tambahan Uang Persediaan
- 3. Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (revolving).
- 4. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke kas negara.
- 5. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
- 6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....../PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor

(nama) NIP. ....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO ( 195904201984021001



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190/PMK.05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## KOP SURAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

		•
No: Sifa Ha	8-1-8-1-1	(tanggal/bulan/tahun)
Ku. Sat	pada Yth, asa Pengguna Anggaran uan Kerja (kode satuan kerja) 	
1.	Dasar:	<b>*</b>
	a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor	/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
	Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Angga	ran Pendapatan dan Belanja Negara;
	b. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Ua	ang Persediaan (SP2D TUP) Nomor
	tanggal sebesar Rp	
2.	Berdasarkan peraturan dan surat sebagaimana d	limaksud pada ayat (1), dengan ini
	disampaikan bahwa menurut tata usaha kami sam	pai saat ini TUP yang telah diberikan
	belum Saudara pertanggungjawabkan.	;
3.	Berkenaan dengan hal tersebut, diminta	a perhatiannya untuk segera
	mempertanggung awabkan TUP dimaksud, dan sis	a TUP yang tidak dipergunakan lagi
	disetor ke kas negara.	
	Demikian untuk menjadi perhatian.	

(nama)

NIP. ....

Kepala Kantor

Tembusan;

- 1. Gubernur/Bupati/Walikota (untuk DIPA DK, TP, dan UB)
- 2. (Inspektur Jenderal)
- 3. (Eselon I satuan kerja bersangkutan)
- 4. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat).

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO UMUM

I. DAGIAN T. U. KEMENTERIAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO BIRO UMUM

NIP 195



LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 190/ PMK.05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA NEGARA

## **KOP SURAT** KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)

#### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor:

XXXXXX

		nan perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan Uang 9.999.999,00 (dengan huruf), yang bertanda tangan di
1.	Nama	÷
2.	Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Satuan Kerja	:(xxxxxxx)
4.	Kementerian Negara/Lembaga	::(xxx)
5.	Unit Organisasi	:(xx)
de	ngan ini menyatakan bahwa:	
1.	Sebagian dana TUP telah Rp.999.999.999,00;	dipertanggungjawabkan melalui SPM-PTUP sebesar
2.	<del>-</del>	lahara Pengeluaran yang masih diperlukan untuk ami pertanggungjawabkan paling lambat tanggal;
3.	Sisa dana TUP yang tidak dip tanggal	erlukan lagi akan disetor ke kas negara paling lambat
	Demikian surat pernyataan ir	ni dibuat dengan sebenarnya.
٠		
	•	20XX
		Kuasa Pengguna Anggaran,
		NIP
<u>.                                    </u>		
		MENTEDI KEHANGAN REPHRLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

CM PEPUSUKEMENTERIAN KEPALA BAGI

BIRO UMUNI

GIARTO

NIP 19590420198402

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRANXI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 / PMK. 05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

	KUITANȘI PEMB <i>i</i>	AYARAN UP *)	
	·	TA : (1)  Nomor Bukti : (2)  Mata Anggaran : (3)	
	KUITANSI/BUKTI PEM	BAYARAN	
Sudah terima dari	: Kuasa Pengguna Anggaran/Pembu	at Komitmen	
	Satker 4)		
Jumlah uang Terbilang	:Rp(5)		
Untolonombro	. /¬\	<b></b>	
Untuk pembayaran	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tempat/Tgl.(8) Jabatan Penerima Uang Tanda tangan dan Stempel	
		•	
		(9) Nama Jelas	
Setuju dibebankan pad An. Kuasa Pengguna A Pejabat Pembuat Kom		lunas dibayar Tgl Bendahara Pengeluaran	
Tanda tangan (10) (Nama Jelas) NIP/NRP.		Tanda tangan (11) (Nama Jelas) NIP/NRP	
Barang/pekerjaan te Pejabat yang bertang	rsebut telah diterima/diselesaikan d gungjawab	dengan lengkap dan baik	
T.Tangan			
(12) (Nama Jelas) NIP/NRP			

<sup>\*)</sup> Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya: jasa tambal ban).



## PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
(3)	Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4)	Diisi nama satker yang bersangkutan
(5)	Diisi jumlah uang dengan angka
(6)	Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)	Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya
(8)	Diisi tempat tanggal penerimaan uang
(9)	Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) Dan materai sesuai ketentuan
(10)	Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
(11)	Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas dibayar
(12)	Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KEPALA BIRO LIMUM

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

AN T.U. REMENTERIAN

BINO UMUM

NIP 19500420198



LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190/ PMK.05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## FORMAT SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)

KEMENTERIAN/LEMBAGA SATUAN KERJA()			
SURAT PERINTAH BAYAR Tanggal:Nomor:			
melakukan pembayaran sejumlah :	i selaku Pejabat Pembuat Komitmen mem	nerintahkan Bendahara Pengeluaran agar	
Rp			
(*** DH ***)			
Kepada : :			
Untuk pembayaran :			
Atas dasar :			
1. Kuitansi/bukti pembellan	:		
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/	<i>!</i> :		
(bukti lainnya)			
Dibebankan pada:	·		
Kegiatan, output, MAK:			
Kode :		·	
Setuju/lunas dibayar, tanggal	Diterlma tanggal		
Bendahara Pengeluaran	Penerlma Uang/ Uang Muka Kerja	a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitman	
Nama Jelas NIP/NRP	Nama Jelas NIP/NRP	NIP/NRP	

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KEPALA BIRO UMUM

BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

IARTOR

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

H



LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 /PMK. 05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## FORMAT SPM-UP/TUP

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (1)  SURAT PERINTAH MEMBAYAR  Tanggal : (2) Nomor : (3)				
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kanto	or Pelayanan Perbenda	aharaan Negara (4) (XXX)		
Agar melakukan pembayaran sejumlah	Rp (5)			
*** DH *** (6)			• 1	
Jenis SPM :	(7) Cara Bayar	:(8) Tahun Angga	ıran : (9)	
Dasar Pembayaran :		Satker Kewenangan Nama Satker		
	(10)	xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx	XXXXXXXX (11)	
		\ ·	(14) (15) /(16)	
PENGELUARAN		POTONGAN	,	
Jenis Belanja	Jumlah uang	BA//Unit Es I/ Lokasi / Akun / Satker	Jumlah uang	
XX (18)	(19)	XXX.XX.XX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(22)	
Jumlah Pengeluaran	(20)	Jumlah Potongan	(23)	
NPWP :	(25) (26) (27) (28) (29)		(24)	
<ul> <li>Semua bukti-bukti pendukung telah di persyaratan untuk dilakukan pembaya pendukung dimaksud disimpan dan di Penanda tangan SPM.</li> </ul>	aran, selanjutnya bukti	-bukti Pejabat Penanda Tangan SPM jabat		
Kebenaran perhitungan dan isi yang t menjadi tanggung jawab Pejabat Pen		i(31 NIP/NRP(32		
10016912901069-7	(33)			



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## FORMAT SPM-GUP/PTUP/LS NON BELANJA PEGAWAI

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (1)  SURAT PERINTAH MEMBAYAR				
	Tanggal : .	(2) Nomor :(3)		
Kuasa Bendahara Umum Negara, Ka	ntor Pelayanan Perbenda	aharaan Negara (4) (XXX)		
Agar melakukan pembayaran sejumla	-			
*** DH *** (6)		-		
Jenis SPM         :				
Dasar Pembayaran :		Satker Kewenangan Nama Satker		
······································	(10)	XXXXXX. XX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX (11)	
•			(12)	
		Kegiatan, Output, Lokasi XXXX XXX XX.XX (13)		
		` ' —	(14)	
		Sifat Pembayaran .	(15)	
		Sumber Dana/Cara Penarikan : XX.X .  Nomor Register : XXXXX	/(16) XXX (17)	
PENGELUARA	N	POTONGAN		
Jenis Belanja	Jumlah uang	BA//Unit Es I/ Lokasi / Akun / Satker	Jumlah uang	
XX (18)	(19)	XXX.XX.XX.XXXXXXXXXXXXXX (21)	(22)	
Jumlah Pengeluaran	(20)	Jumlah Potongan	(23)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(24)	
Kepada :(25)  NPWP :(26)				
Rekening :(27) Bank / Pos :(28)				
Uraian :(29)				
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat     Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM.      Semua bukti-bukti pejabat Penanda Tangan SPM      Pejabat Penanda Tangan SPM.				
Kebenaran perhitungan dan isi yar menjadi tanggung jawab Pejabat P		NIP/NRP(3		
10016912901069-	7(33)			



## MENTERI KEUANGAN PEPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## FORMAT SPM-LS BELANJA PEGAWAI

		SURAT PER	EGARA/LEMBAGA RINTAH MEMBAYAR (2) Nomor :(3)	(1)	
Kuasa Bendahara I Imum Neca	ra Kantor Polav	yanan Barbanda	aharaan Negara (4)		
Agar melakukan pembayaran s			<del></del>	. (XXX)	·
*** DH *** (6)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Jenis SPM :	<del></del>	Cara Bayar	:(8)	Tohun Anges	(0)
		Outu Day.ur	<del> </del>		aran : (9)
Dasar Pembayaran :	•		Satker Kewenangan	Nama Satker	·
XXXXXX. XX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					am (12)
	Sifat Pembayaran :				/(16)
PENGEL	UARAN		-	OTONGAN	
Jenis Belanja	Jui	mlah uang	BA//Unit Es I/ Lokasi / Aku	un / Satker	Jumlah uang
XX (18)		(19)	XXX.XX.XX.XX.XXXXXXXXXX	XXX (21)	(22)
Jumlah Pengeluaran		(20)	Jumlah Potongan	• •	(23)
Kepada :					
<ul> <li>Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM.</li> <li>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPMini</li> <li>Innum (30)         <ul> <li>a. n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM</li> <li>Innum (31)</li> <li>NIP/NRP</li> <li>(32)</li> </ul> </li> </ul>					
menjadi tanggung jawab Peja	abat Penandatar	ngan SPM.			·

A




- 4 -

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi tanggal SPM dengan konfigurasi : dua digit hari/dua digit bulan/empat digit tahun (dd/mm/yyyy)
(3)	Diisi nomor SPM dengan konfigurasi enam digit pertama secara otomatis diisi nomor urut oleh aplikasi dan dapat ditambahkan isian konfigurasi penomoran sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing satker
(4)	Diisi uraian KPPN Pembayar dan diikuti dengan kode KPPN sesuai tabel referensi
(5)	Diisi derigan angka sejumlah bersih yang dibayarkan
(6)	Diisi dengan huruf sejumlah bersih yang dibayarkan
(7)	Diisi dengan kode jenis SPM sesuai dengan tabel referensi jenis SPM yang antara lain meliputi :
	01 = Gaji Induk/Gaji Bulan ke-13
	02 = Gaji Susulan/Gaji Terusan
	03 = Kekurangan
	Gaji/UDW/UDT/Persekot
	04 = Gaji Lainnya
	05 = Ganti UP
	06 = Ganti UP KP
	07 = Langsung
• .	08 = Dana UP
	09 = Dana UP (KP)
	10 = Transfer
	Diisi kode dan uraian cara bayar SPM yang meliputi :
(8)	1 = Cek Bank : diisi apabila cara bayar menggunakan Cek yang membebani kas
	negara pada Bank
	2 = Giro Bank : diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan / transfer
	yang membebani kas negara pada Bank
	3 = Cek Pos : diisi apabila cara bayar menggunakan Cek yang membebani kas
	negara pada Kantor Pos
	4 = Giro Pos : diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan / transfer
	yang membebani kas negara pada Kantor Pos
	5 = Nihil : diisi apabila penerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja dan pendapatan
	pendapatan 6 = Pengesahan : diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pengakuan atas realisasi
	belanja dan pendapatan
(9)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(10)	Diisi dasar penerbitan SPM, misal : nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, Nomor PHLN untuk pinjaman
	LN atau dokumen dasar penerbitan lainnya
	Livatau uokumen uasar penerbitan lainnya

- 5 -



**-** 6 -

	1 =	Dana Uang Persediaan (UP) : Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran UP		
[ [	2 =	Tambahan UP (TUP) : Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran TUP		
}	3 =	Penggantian UP (GUP) : Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka penggantian UP		
	4 =	Pembayaran Langsung (LS) : Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran		
		langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga		
1 1	5 =	Nihil : diisi apabila penerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja		
] ]		dan pendapatan selain SPM GUP-Nihil		
	6 = Pertanggungjawaban TUP : Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka			
1 1		(PTUP) pertanggungjawaban TUP		
}	7 =	Pengesahan : diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pengakuan atas		
	•	realisasi belanja dan pendapatan		
		realisasi belarija dari peridapatan		
(16)		mber dana (SD) terdiri dari dua digit dan Cara Penarikan (CP) terdiri dari satu digit CP sesuai dengan		
		tau yang dipersamakan dengan DIPA dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM.		
		r Dana (SD) antara lain meliputi :		
{ }	01 =	<b>'</b>		
	02 =	· ···· <b>/-</b> ································		
	.03 =	Rupiah Murni Pendamping		
1 1	04 =	· PNBP		
j j	05 =	Pinjaman Dalam Negeri		
	06 =	Badan Layanan Umum		
}	07 =	Stimulus		
, ,	- 80	: Hibah Dalam Negeri .		
	09 =			
1 1	10 =			
<b> </b> .	11 =			
1 .	12 = Hibah Langsung Barang Dalam Negeri			
[ ]	13 = Hibah Langsung Barang Luar Negeri			
} }	14 = Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri			
}	15 =			
'	16 =			
<u> </u>				
	17 =			
!		enarikan (CP) antara lain meliputi :		
{	0 =	Rupiah Murni		
1	1 =			
}	_	Pembayaran Langsung		
		Rekening Khusus		
<u></u>	4 =	Letter of Credit		
(17)	Diisi no	omor register pinjaman/hibah (delapan digit) sesuai dengan DIPA		
(18)	Diisi ko	ode jenis belanja (dua dígit) sesuai dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker		
(10)		PM hanya untuk satu jenis belanja		
<u> </u>				
(19)	Diisi ju	mlah rupiah masing-masing akun pengeluaran		
(20)		mlah seluruh pengeluaran		
(21)	Diisi ko	ode Bagian Anggaran, Unit Eselon I, lokasi, akun, dan satuan kerja dengan ketentuan sebagaimana		
' '	peťunj	uk pengisian potongan SPM		
(22)	Diisi jumlah rupiah masing-masing akun potongan SPM			
(23)	ן וצווט ן	mlah rupiah seluruh potongan		

- **7** -

	•				
(24)	Diisi jumlah rupiah bersih (jumlah seluruh pengeluaran dikurangi jumlah seluruh potongan)				
(25)	Diisi nama penerima pembayaran (bendahara pengeluaran/penerima hak tagih) disertai alamat lengkap. Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP diisi dengan "Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya"				
(26)	1. Diisi NPWP penerima pembayaran sesuai ketentuan perpajakan;				
	2. Khusus untuk SPM-GUP Nihil, SPM-PTUP, dan SPM-Pengesahan tidak diisi.				
(27)	Diisi nomor dan nama rekening bank/pos yang menerima pembayaran. Khusus untuk SPM-GUP Nihil, SPM-PTUP dan SPM-Pengesahan tidak diisi				
(28)	Diisi Bank/Pos tempat pembayaran dicairkan. Khusus untuk SPM-GUP Nihil, SPM-PTUP, dan SPM-Pengesahan tidak diisi				
. (29)	Uraian berisi tentang informasi : Untuk keperluan , No dan tgl.Kontrak/SPK, Nilai Kontrak/SPK, Cara pembayaran, Tgl. Penyelesaian pekerjaan				
	Keperluan pembayaran sesuai dengan jenis SPM, misalnya:				
	1. SPM UP "Penyediaan Uang Persediaan"				
.	2. SPM TUP "Penyediaan Tambahan Uang Persediaan"				
	3. SPM GUP "Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-lain)"				
.	4. SPM GUP NIHIL "Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-lain)"				
	5. SPM PTUP "Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-lain)".				
	6. SPM Pengesahan "Pengesahan belanja (barang/modal/lain-lain)".				
	7. SPM LS				
	<ul> <li>a. LS ke Bendahara/pegawai "Pembayaran belanja (pegawai/barang/modal/lain-lain) sesuai</li> <li>SK/ST/SPD No Tgl"</li> </ul>				
	b. LS ke Pihak Ketiga "Pembayaran belanja(barang/modal/bantuan sosial/lain-lain)sesuai Kontrak				
	No TglSPMK/Jaminan Uang Muka/BAP/BAST/Jaminan Pemeliharaan No Tgl.				
	"				
(30)	Diisi lokasi instansi penerbit SPM dan tanggal penerbitan SPM				
(31)	Diisi nama penandatangan SPM				
(32)	Diisi NIP/NRP penandatangan SPM				
(33)	Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM				

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HMUM

++

ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

NIP 1959042019840238001



LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19-0/PMK 05/2012
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor:

		pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,00 (
de	engan huruf), yang bertan	la tangan di bawah ini:
1.	Nama .	:
2.	Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggaran
3	Satuan Kerja	: (xxxxx)
4.	Kementerian Negara/Le	nbaga : (xxx)
5.	Unit Organisasi	: (xx)
de	ngan ini menyatakan bah	wa:
1.	operasional sehari-hari	tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang ndang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung
2.		oulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian sedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima rima.
3.	atau menyetorkan UP se	ulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong ebesar 25% (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka menyetorkan 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima.
	Demikian surat pernyata	an ini dibuat dengan sebenarnya.
	•	
	•	
		NIP
		MENTERI KEHANGAN REPHBLIK INDONESI.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEPAI

NIP I



LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190 / PMK.05/2012 TENTANG , TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

### **REGISTER DATA REALISASI KONTRAK**

Tahun Kontrak

Satuan Kerja

Identitas Kontrak

Adendum Ke

Nama Bank/Asuransi Penjamin Nomor/Tgl. Jaminan Uang Muka

Nilai Jaminan Uang Muká Masa Berlaku Jaminan

Masa Berlaku Klaim

Nomor Kontrak :

Nomor Adendum Tgl.Kontrak

Tgl.Adendum

Termin	Uang Muka RM LN	Prestasi Pekerjaan RM LN	Angsuran Uang Muka RM LN	Retensi RM LN	Nilai Bruto RM LN	Nilai Realisasi RM LN	PPN RM LN	PPh RM LN	Nilai Bersih RM LN
1	0							<del></del>	· ·
. 11	. 0								
tii	0								
IV	0			, ,			Ţ		•
V	0								
TOTAL	0							}	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BACKAN T.U. KEMENTERIAN

BIBO NWUM GIARTO

NIP 19590

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



lampiran XVI peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 190/pmk: 05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara

## FORMAT SP2D

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	NSS: A SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Dari :(4)		
Nomor SPM :(1) Tanggal :(2) Satker : XXXXX(3)	Tanggal :(5) Nomor :(6) Tahun Anggaran :(7)		
Jenis Belanja XX (8)  Bank/Pos(9)  Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekeni  X (11) Uang sebesar	ng;Nomor(10) sesuai dengan		
*** DH *** (13)			
Kepada       :			
Kuasa Bendahara Um	num Negara (19)		
Kepala Seksi Pencairan Dana	Kepala Seksi Bank/Giro Pos		
NIP(20)	(22) NIP(23)		



-2-

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

NO	URAIAN ISIAN
1.	Diisi nomor SPM
2	Diisi tanggal SPM
3	Diisi kode dan uraian Satker/Unit sesuai yang ada pada SPM
4	Diisi Bendahara Umum Negara" atau Kuasa Bendahara Umum Negara
S	Diisi tanggal penerbitan SP2D
6	Diisi Nomor dengan susunan :Nomor penerbitan SP2D/kode KPPN/kode Bank.
7.	Diisi Tahun Anggaran
8	Diisi kode jenis belanja (2 digit) sesuai yang ada pada SPM
9	Diisi Nama Bank/Pos Rekening Pengeluaran KPPN
10	Diisi Nomor Rekening Pengeluaran KPPN pada Bank yang telah ditunjuk
11	Diisi kode dan uraian cara bayar sesuai dengan cara bayar pada SPM:
12	Diisi dengan angka sejumlah bersih yang dibayarkan sesuai yang tercantum pada SPM
13 ·	Diisi dengan huruf se jumlah bersih yang dibayarkan sesuai yang tercantum pada SPM
14	Diisi nama penerima pembayaran (Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak tagih) disertai alamat
	lengkap sesuai yang tercantum pada SPM
15	diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada SPM
16	Diisi nomor dan nama rekening Bank/Pos yang menerima pembayaran sesuai yang tercantum pada SPM
17	Diisi nama Bank/Pos sesuai tujuan yang tercantum pada SPM
18	Keperluan pembayaran diisi sesuai dengan yang tercantum pada SPM
19	Diisi kota tempat KPPN dan tanggal penerbitan SP2D
20	Diisi Nama Kepala Seksi Pencairan Dana
21	Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana
22	Diisi Nama Kepala Seksi Bank/Giro Pos
23	Diisi NIP Kepala Seksi Bank/Giro Pos

Catatan:

Susunan *preprinted number* sebagai berikut:

NSS:000001A Huruf mulai dari "A" No mor urut mulai "0000001

Nomor seri SP2D

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEPALA BIRO LIMUM

TAN T.U. KEMENTERIAN

NIP 195904201984



#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran XVII peraturan menteri keljangan republik indonesia nomor 190 / pmic.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

## KOP SURAT SATUAN KERJA

## DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP

***************************************			·	
N	Nama dan kode Kantor/Sa	tker :	***********	*
N	Nama dan kode Kegiatan	·	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Ν	Iomor dan tanggal DIPA	·	••••••	
	arget Pendapatan	<b>:</b> ,		
P	agu Pengeluaran	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
P	Perhitungan Maksimum Pe	ncairan Dana :		
a.	. Jumlah Setoran PNBP T	A yang lalu <sup>1</sup> )	······································	Rp
b.		ana TA yang lalu (% x 6		
c.	Realisasi Pencairan Dar	a TA yang lalu <sup>2</sup> )	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Rp
d.	. Sisa Dana Tahun Angga	ran yang lalu (b–c)		Rp
e.		g lalu		
f.	, ,	ng dapat digunakan sebel an (d – e)		Rp
g.	SP2D TA berjalan yang	dicairkan dari 6.f		Rp
Pe	erhitungan Maksimum Pe	ncairan Dana Berikutnya :		
	. Setoran PNBPTA berjala		,	Rp
1	. Maksimum Pencairan D			Rp
1	. Realisasi pencairan dana			
.	•	dicairkan pada huruf 6.g):	(termasak	
1	1) SP2D-UP	Rp		
	2) SP2D-TUP	•		
		Rp		
	3) SP2D-GUP	Rp		
	4) SP2D-LS	<u>Rp+</u>		
	5) Jumlah			Rp
1.	. SPM UP/TUP/GUP/PTUI	/LS yang dapat diajukan b	erikutnya -	Dn
Ιd.				Rp
d.	(7.b – 7.c.5)		*******	
<u>d</u> .	(7.b – 7.c.5)		2000	
<u>d</u> .	(7.b – 7.c.5)		,	
<u>d</u> .	(7.b – 7.c.5)		20XX gguna Anggaran	
<u>d</u> .	(7.b – 7.c.5)			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Foto copy SSBP lembar 4 terlampir

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN



## PETUNJUK PENGISIAN

## DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP

ИО	URAIAN ISIAN				
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA				
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA				
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan				
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA				
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA				
(6)	Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari:				
	a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran lalu.				
	b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a).				
	c. Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D -GUP Nihil, SP2D -PTUP, dan SP2D -LS				
	d. Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi tahun anggaran yang lalu.				
	e. Diisi jumlah sisa UP dan TUP Tahun Anggaran yang lalu yang belum dipertanggungjawabkan.				
	f. Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan nilai SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan ke KPPN.				
	g. Diisi nilai SP2D UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan yang dananya bersumber pada 6.f				
(7)	a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan.				
	b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a).				
	c. Realisasi SP2D sampai dengan yang lalu.				
    -	d. SPM berikutnya yang dapat diajukan.				

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTEŘIAN